



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 94);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
9. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submossion yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud didelegasikannya seluruh Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP, yaitu :

- a. mewujudkan tertib administrasi pelayanan perizinan berusaha;
- b. mewujudkan pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan;
- c. mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan berusaha.

### Pasal 3

Tujuan didelegasikannya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di perizinan berusaha, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

## BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan dalam hal ini, meliputi:
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penandatanganan dokumen perizinan berusaha;
  - d. penyerahan dokumen perizinan berusaha;
  - e. pencabutan, pembatalan, pembekuan dan pengaktifan kembali dokumen perizinan; dan
  - f. penyusunan SP dan SOP Perizinan Berusaha.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SP dan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 5

DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PERIZINAN

### Bagian Kesatu Perizinan Berusaha

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dan makanan;
  - i. pariwisata;
  - j. ketenagakerjaan; dan
  - k. pendidikan dan kebudayaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 7

- (1) Pelimpahan Perizinan sektor kesehatan sebagaimana pada pasal 5 ayat (5) huruf h termasuk praktik tenaga kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (2) Pelimpahan Perizinan sektor pendidikan sebagaimana pada pasal 5 ayat (5) huruf k termasuk satuan pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

#### Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

#### Pasal 8

- (1) DPMPSTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;

- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan berusaha wajib dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan Perizinan Secara Elektronik di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau dapat disediakan oleh DPMPSTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Perizinan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPSTSP melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPSTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;



- b. memeriksa kelengkapan dokumen;
- c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
- d. menelaah dan menanggapi;
- e. menatausahakan;
- f. melaporkan hasil; dan
- g. memantau dan mengevaluasi.

- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah secara elektronik.

#### Pasal 12

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi secara elektronik.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
  - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
- c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
- d. waktu dan tempat pelayanan; dan
- e. tingkat risiko kegiatan usaha.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:

- a. media elektronik;
- b. media cetak; dan/atau
- c. pertemuan/sosialisasi.

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

#### Pasal 16

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, paling sedikit:

- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
- b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
- c. pendampingan teknis.

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.

(3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

#### Pasal 17

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

#### Bagian Ketiga Tim Teknis PTSP

#### Pasal 18

(1) Tim Teknis PTSP dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari SKPD terkait, guna menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan.

(2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha yang meliputi:

- a. melakukan kajian teknis;
- b. melaksanakan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
- c. penerbitan berita acara pemeriksaan (BAP) lokasi/lapangan;
- d. menetapkan dan menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); dan
- e. memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan.



- (3) Tim Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP, demi efektifitas dan percepatan pelayanan.
- (4) Pembentukan Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk pembinaan dan pengawasan teknis.

## BAB VI PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 20

- (1) Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Perizinan Berusaha yang telah dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka Peraturan Walikota Makassar nomor 5 tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk perizinan berusaha dan non berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 15 Oktober 2021

WALI KOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 16 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 59

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENDELAGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor  
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
(Sistem OSS dan Non OSS)**

**1. Sektor Kelautan dan Perikanan**

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.		Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan (Non OSS)
2.		Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembesaran (Non OSS)
3.		Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan dan Pembesaran (Non OSS)
4.	03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 03133, 03143)	Darat <b>Izin Usaha</b> : Penangkapan Ikan Pisces/Ikan Bersirip; Penangkapan Crustacea di Perairan Darat; Penangkapan Mollusca di Perairan Darat; Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat; Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat; Penangkapan ikan Hias di Perairan Darat; Penangkapan Biota Lainnya di Perairan Darat; Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut; Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Perairan
5.	03212, 03213, 03221, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03231, 03232, 03233, 03241, 03242, 03243, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259, 03261, 03262, 03263	<b>Izin Usaha</b> : Pembenihan Ikan Laut; Budidaya Ikan Hias Air Laut; Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam; Pembesaran Ikan Air Tawar Keramba Jaring Apung; Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba; Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah; Budidaya Ikan Hias Air Tawar; Pembenihan Ikan Air Tawar; Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Tancap; Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut; Jasa Sarana Produksi Budidaya ikan Air Tawar; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar; Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Air Payau; Pembenihan Ikan Air Payau; Pembesaran Mollusca Air Payau; Pembesaran Crustacea Air Payau; Pembesaran Tumbuhan Air Payau; Budidaya Biota Air Payau Lainnya; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau



6.	08930	Izin Usaha Ekstraksi Garam
7.	10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299	<b>Izin Usaha</b> : Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan; Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan; Industri Pembekuan Ikan; Industri Pemindangan Ikan; Industri Peragian/Fermentasi Ikan; Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi; Industri Pendinginan/Pengesan Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Lainnya (Bukan Udang) Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng; Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya; Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya; Industri Pembekuan Biota Air Lainnya; Industri Pemindangan Biota Air Lainnya; Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya; Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya; Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan Rumput Laut; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
8.	03212, 03213, 03221, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03231, 03232, 03233, 03241, 03242, 03243, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259, 03261, 03262, 03263	<b>Izin Usaha</b> : Pembenihan Ikan Laut; Budidaya Ikan Hias Air Laut; Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam; Pembesaran Ikan Air Tawar Keramba Jaring Apung; Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba; Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah; Budidaya Ikan Hias Air Tawar; Pembenihan Ikan Air Tawar; Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Tancap; Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut; Jasa Sarana Produksi Budidaya ikan Air Tawar; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar; Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Air Payau; Pembenihan Ikan Air Payau; Pembesaran Mollusca Air Payau; Pembesaran Crustacea Air Payau; Pembesaran Tumbuhan Air Payau; Budidaya Biota Air Payau Lainnya; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau
9.	10414, 10779, 10794	<b>Izin Usaha</b> : Industri Minyak Ikan; Industri Produk Masak Lainnya; Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
10.	47215, 47245, 47753, 47754, 47815,	<b>Izin Usaha</b> : Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan;

	47825, 47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan; Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan
11.	50222	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus (KBLI : 50222)
12.		Surat Izin Usaha Perikanan Untuk KBLI 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222

## 2. Sektor Pertanian

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.		Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan (Non OSS)
2.		Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah (Non OSS)
3.		Registrasi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Non OSS)
4.	01191, 01192	<b>Izin Usaha</b> : Pertanian Tanaman Pakan Ternak; Pembenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)
5.	01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01430, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499	<b>Izin Usaha</b> : Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong; Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah; Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong; Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah; Peternakan Kuda dan Sejenisnya; Peternakan Unta dan Sejenisnya; Pembibitan dan Budidaya Domba Potong; Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong; Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah; Pembibitan dan Budidaya Domba Perah; Produksi Bulu Domba Mentah ( <i>Raw Wool</i> ); Peternakan Babi; Budidaya Ayam Ras Pedaging; Budidaya Ayam Ras Petelur; Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya; Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya; Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek; Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh; Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati; Pembibitan Ayam Ras; Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya; Pembibitan dan Budidaya Burung Unta; Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera; Pembibitan dan Budidaya Lebah; Pembibitan dan Budidaya Rusa; Pembibitan dan Budidaya Kelinci; Pembibitan dan Budidaya Cacing; Pembibitan dan Budidaya Walet; Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya
6.	01621, 01622, 01623, 01629	<b>Izin Usaha</b> : Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak; Jasa Perkawinan Ternak; Jasa Penetasan Telur; Jasa Penunjang Peternakan Lainnya
7.	10110, 10120,	<b>Izin Usaha</b> : Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas; Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan



	10130	Daging Unggas; Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
8.	15111	Izin Usaha Industri Pengawetan Kulit
9.	47726, 47727, 47728, 47729	<b>Izin Usaha</b> : Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya
10.	75000	Izin Usaha Aktivitas Kesehatan Hewan
11.	01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01194, 01199, 01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01117, 01137, 01160	<b>Izin Usaha</b> : Pertanian Jagung; Pertanian Gandum; Pertanian Kedelai; Pertanian Kacang Tanah; Pertanian Kacang Hijau; Pertanian Sereal Lainya, Aneka Kacang; Pertanian Padi Hibrida; Pertanian Padi Inbrida; Pertanian Aneka Umbi Palawija; Pertanian Aneka Kacang Hortikultura; Pertanian Hortikultura Sayuran Daun; Pertanian Hortikultura Buah; Pertanian Hortikultura Sayuran Buah; Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi; Pertanian Jamur; Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya; Pertanian Tanaman Bunga; Pembibitan Tanaman Bunga; Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL; Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan; Perkebunan Tebu; Perkebunan Tembakau; Pertanian Tanaman Pakan Ternak; Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL; Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan; Pertanian Bit/Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu; Pertanian Tanaman Berserat
12.	10611, 10612, 10613, 10621, 10631, 10632	<b>Izin Usaha</b> : Industri Penggilingan Gandum dan Sereal Lainya; Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i> ); Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i> ); Industri Pati Ubi Kayu; Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras; Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
13.	01612, 01630, 01640, 01611, 01613, 01614, 01619	<b>Izin Usaha</b> : Jasa Pemupukan, Penanaman Benih/Bibit dan Pengendalian Hama/Gulma; Jasa Pasca Panen; Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan; Jasa Pengolahan Lahan; Jasa Pemanenan; Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara; Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
14.	10391, 10392, 10802	<b>Izin Usaha</b> : Industri Tempe Kedelai; Industri Tahu Kedelai; Industri Konsentrat Makanan Ternak



15.	01210, 01220, 01230, 01240, 01251, 01253, 01259, 01283, 01285, 01286, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01289, 01291, 01299, 01269	<b>Izin Usaha</b> : Pertanian Buah Anggur; Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Sub Tropis; Pertanian Buah Jeruk; Pertanian Buah Apel dan Buah Batu ( <i>Poma and Stone Fruit</i> ); Pertanian Buah Beri; Pertanian Sayuran Tahunan; Pertanian Buah Semak Lainnya; Pertanian Cabai; Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang; Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang; Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan; Perkebunan Buah Kelapa; Perkebunan Buah Kelapa Sawit; Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman; Perkebunan Lada; Perkebunan Cengkeh; Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar; Pertanian Tanaman Rempah-Rempah Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya; Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya; Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya; Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
16.	01301, 01302	<b>Izin Usaha</b> : Pertanian Tanaman Hias; Pertanian Pengembangbiakan Tanaman
17.	10421, 10422, 10431, 10721, 10763, 10731, 10772, 10423, 10761, 10722	<b>Izin Usaha</b> : Industri Kopra; Industri Minyak Mentah Kelapa; Minyak Mentah Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> ); Industri Gula Pasir; Industri Pengolahan Teh; Industri Kakao; Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan; Industri Minyak Goreng Kelapa; Industri Pengolahan Kopi; Industri Gula Merah
18.	12091	Izin Usaha Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
19.	22121, 20294	<b>Izin Usaha</b> : Industri Pengasapan Karet; Industri Minyak Atsiri
20.		Izin Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner (KBLI Terkait : 71202, 75000, 86903)
21.		Izin Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner Warga Negara Indonesia (KBLI Terkait : 75000, 01621, 01622)
22.		Izin Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner Warga Negara Asing (KBLI Terkait : 75000)
23.		Izin Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner) (KBLI Terkait : 75000, 01621, 01622)
24.		Sertifikat Cara Budidaya Ternak Yang Baik (KBLI Terkait : 01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499)
25.		Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (KBLI Terkait : 01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466,

		01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499)
26.		Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) (KBLI Terkait : 01630, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313, 10314, 10612, 10613, 10631, 10632, 10772)

3. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.	38220	Izin <i>Treatment</i> dan Pembuangan Limbah Berbahaya
2.	37011	Izin Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
3.	37012	Izin Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
4.	37021	Izin <i>Treatment</i> dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
5.	37022	Izin <i>Treatment</i> dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya

4. Sektor Perindustrian

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.		Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (Non OSS)
2.		Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah (Non OSS)
3.	10130	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
4.	10211, 10212, 10213, 10214, 10215; 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298 10299	<b>Izin Usaha Industri</b> : Penggaraman/Pengeringan Ikan; Pengasapan/Pemanggangan Ikan; Pembekuan Ikan; Pemindangan Ikan; Peragian/Fermentasi Ikan; Berbasis Daging Lumatan dan Surim; Pendinginan/Pengesan Ikan; Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan; Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air; Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng; Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya; Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya; Pembekuan Biota Air Lainnya; Pemindangan Biota Air Lainnya ; Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya; Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya; Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya; Pengolahan Rumput Laut; Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
5.	10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10393, 10399	<b>Izin Usaha Industri</b> : Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran; Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran; Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran; Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran; Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng; Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Tempe Kedelai; Tahu Kedelai; Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe; Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran
6.	10411, 10412,	<b>Izin Usaha Industri</b> : Minyak Mentah dan lemak Nabati; Margarine; Minyak Mentah dan Lemah Hewani Selain Ikan;

	10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490	Minyak Ikan; Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Kelapa Sawit; Kopra; Minyak Mentah Kelapa; Minyak Goreng Kelapa; Tepung dan Pelet Kelapa; Minyak Mentah Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> ); Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit ( <i>Crude Kernel Oil</i> ); Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan inti Kelapa Sawit; Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan inti Kelapa Sawit; Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit; Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit; Minyak Goreng Kelapa Sawit; Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewan Lainnya
7.	10510, 10520, 10531, 10532, 10590	<b>Izin Usaha Industri Pengolahan</b> : Susu Segar dan Krim; Susu Bubuk dan Susu Kental; Es Krim; Es Sejenisnya yang Bisa Dimakan; Produk dari Susu Lainnya
8.	10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636	<b>Izin Usaha Industri</b> : Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya; Penggilingan Aneka Kacang; Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran; Tepung Campuran dan Adonan Tepung; Makanan Sereal; Tepung Terigu; Pati Ubi Kayu; Berbagai Macam Pati Palma; Glukosa dan Sejenisnya; Industri Pati Lainnya; Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras; Penggilingan dan Pembersihan Jagung; Tepung Beras dan Tepung Jagung; Pati Beras dan Jagung; Pemanis dari Beras dan Jagung; Minyak dari Jagung dan Beras
9.	10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772,	<b>Izin Usaha Industri</b> : Produk Roti dan Kue; Gula Pasir; Gula Merah; Sirop; Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop; Kakao; Makanan dari Coklat dan Kembang Gula; Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering; Kembang Gula; Kembang Gula Lainnya; Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya; Makanan dan Masakan Olahan; Pengolahan Kopi; Pengolahan Herbal; Pengolahan Teh; Kecap; Bumbu Masak dan Penyedap Masakan; Produk Masak dari Kelapa; Pengolahan Garam; Produk Masak Lainnya; Makanan Bayi; Kue Basah; Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya; Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya; Krimer Nabati; Dodol; Produk Makanan Lainnya



	10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10796, 10799	
10.	10801, 10802	<b>Izin Usaha Industri</b> : Ransum Makanan Hewan; Konsentrat Makanan Hewan
11.	11032, 11040, 11050, 11051, 11052, 11090	<b>Izin Usaha Industri</b> : Malt; Minuman Ringan; Air Minum dan Air Mineral; Air Kemasan; Air Minum Isi Ulang; Industri Minuman Lainnya
12.	12011, 12012, 12013, 12019, 12091, 12099	<b>Izin Usaha Industri</b> : Sigaret Kretek Tangan; Rokok Putih; Sigaret Kretek Mesin; Rokok Lainnya; Pengeringan dan Pengolahan Tembakau; Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
13.	13111, 13112, 13113, 13121, 13122, 13123, 13131, 13132, 13133, 13134, 13911, 13912, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13926, 13929, 13930, 13941, 13942, 13991, 13992, 13993, 13994, 13995, 13996,	<b>Izin Usaha Industri</b> : Persiapan Serat Tekstil; Pemintalan Benang; Pemintalan Benang Jahit; Pertenunan; Kain Tenun Ikat; Bulu Tiruan Tenunan; Penyempurnaan Benang; Penyempurnaan Kain; Pencetakan Kain; Batik; Kain Rajutan; Kain Sulaman/Bordir; Bulu Tiruan Rajutan; Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan RT; Barang Jadi Tekstil Sulaman; Bantal dan Sejenisnya; Barang Jadi Rajutan dan Sulaman; Karung Goni; Karung Bukan Goni; Barang Jadi Tekstil Lainnya; Karpas dan Permadani; Tali; Barang dari Tali; Kain Pita; Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri; Nonwoven; Kain Ban; Kapuk; Kain Tulle dan Kain Jaring; Tekstil Lainnya YTDL

	13999	
14.	14111, 14112, 14120, 14131, 14132, 14200, 14301, 14302, 14303	<b>Izin Usaha Industri :</b> Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil; Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit; Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Perlengkapan Pakaian dari Tekstil; Perlengkapan Pakaian dari Kulit; Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu; Pakaian Jadi Rajutan; Pakaian Jadi Sulaman/Bordir; Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
15.	15111, 15112, 15113, 15114, 15121, 15122, 15123, 15129, 15201, 15202, 15203, 15209	<b>Izin Usaha Industri :</b> Pengawetan Kulit; Penyamakan Kulit; Pencelupan Kulit Bulu; Kulit Buatan/Imitasi; Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi; Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri; Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan; Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya; Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari; Sepatu Olah Raga; Sepatu Teknik/Lapangan/Keperluan Industri; Alas Kaki Lainnya
16.	16101, 16102, 16103, 16104, 16105, 16211, 16212, 16213, 16214, 16215, 16221, 16222, 16230, 16291, 16292, 16293, 16294, 16295, 16299	<b>Izin Usaha Industri :</b> Penggergajian Kayu; Pengawetan Kayu; Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya; Pengolahan Rotan; Partikel Kayu dan Sejenisnya; Kayu Lapis; Kayu Lapis Laminasi, Termasuk <i>Decorative Plywood</i> ; Panel Kayu Lainnya; Veneer; Kayu Laminasi; Barang Bangunan dari Kayu; Bangunan Prafabrikasi dari Kayu; Wadah dari Kayu; Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu; Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu; Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller; Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu; Kayu Bakar dan Pelet Kayu; Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL
17.	17011, 17012, 17013, 17014, 17019, 17021, 17022, 17091, 17099	<b>Izin Usaha Industri :</b> Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> ); Kertas Budaya; Kertas Berharga; Kertas Khusus; Kertas Lainnya; Kertas dan Papan Kertas Bergelombang; Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton; Kertas Tissue; Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat DiKlasifikasikan di Tempat Lain
18.	18111, 18112, 18113,	<b>Izin Usaha Industri :</b> Pencetakan Umum; Pencetakan Khusus; Pencetakan 3D Printing; Jasa Penunjang Pencetakan; Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak; Reproduksi Media

	18120, 18201, 18202	Rekaman Film dan Video
19.	19100, 19212, 19213, 19291, 19292	<b>Izin Usaha Industri</b> : Produk dari Batu Bara; Pembuatan Minyak Pelumas; Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas; Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi; Briket Batu Bara
20.	20111, 20112, 20113, 20114, 20115, 20116, 20117, 20118, 20119, 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20131, 20132	<b>Izin Usaha Industri</b> : Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali; Kimia Dasar Anorganik gas Industri; Kimia Dasar Anorganik Pigmen; Kimia Dasar Anorganik Lainnya; Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian; Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen; Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara; Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus; Kimia Dasar Organik Lainnya; Pupuk Alam Non Sintetis Hara Makro Primer; Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer; Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer; Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer; Pupuk Hara Makro Sekunder; Pupuk Hara Mikro; Pupuk Pelengkap; Media Tanam; Pupuk Lainnya; Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik; Karet Buatan
21.	20211, 20212, 20213, 20214, 20221, 20222, 20223, 20231, 20232, 20233, 20234, 20291, 20292, 20293, 20294, 20295, 20296, 20299	<b>Izin Usaha Industri</b> : Bahan Baku Pemberantas Hama; Pemberantas Hama (Formulasi); Zat Pengatur Tumbuh; Bahan Amelioran (Pembenah Tanah); Cat dan Tinta Cetak; Pernis (Termasuk Mastik); Lak; Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT; Kosmetik Termasuk Pasta Gigi; Kosmetik Untuk Hewan; Perekat Gigi; Perekat/Lem; Bahan Peledak; Tinta; Minyak Atsiri; Korek Api; Minyak Atsiri Rantai Tengah; Barang Kimia Lainnya YTDL
22.	20301, 20302	<b>Izin Usaha Industri</b> : Serat Benang/Strip Filament Buatan; Serat Stapel Buatan
23.	21011, 21012, 21013, 21014,	<b>Izin Usaha Industri</b> : Bahan Farmasi Untuk Manusia; Produk Farmasi Untuk Manusia; Produk Obat Tradisional Untuk Hewan; Bahan Farmasi Untuk Hewan; Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; Bahan Baku Obat Tradisional; Produk



	21015, 21021, 21022, 21023	Obat Tradisional; Produk Obat Tradisional Untuk Hewan
24.	22111, 22112, 22121, 22122, 22123, 22191, 22192, 22193, 22194, 22199, 22210, 22220, 22230, 22291, 22292, 22293, 22299	<b>Izin Usaha Industri :</b> Ban Luar dan Ban Dalam; Vulkanisir Ban; Pengasapan Karet; Remilling Karet; Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> ); Barang dari Karet Untuk Keperluan RT; Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri; Barang dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur; Barang dari Karet Untuk Kesehatan; Barang dari Karet Lainnya YTDL; Barang dari Plastik Untuk Bangunan; Barang dari Plastik Untuk Pengemasan; Pipa Plastik dan Perlengkapannya; Barang Plastik Lembaran; Perlengkapan dan Peralatan RT (Tidak Termasuk Furnitur); Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik; Barang Plastik Lainnya YTDL
25.	23111, 23112, 23119, 23121, 23122, 23123, 23124, 23129, 23911, 23919, 23921, 23922, 23923, 23929, 23931, 23932, 23933, 23939, 23941, 23942, 23943, 23951, 23952, 23953, 23954, 23955, 23956, 23957, 23959, 23961, 23962, 23963,	<b>Izin Usaha Industri :</b> Kaca Lembaran; Kaca Pengaman; Kaca Lainnya; Perlengkapan dan Peralatan RT dari Kaca; Alat-alat Laboratorium Farmasi dan Kesehatan dari Kaca; Kemasan dari Kaca; Alat Laboratorium Klinis; Barang Lainnya dari Kaca; Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api; Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya; Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik; Genteng dari Tanah Liat/Keramik; Peralatan Saniter dari Porselen; Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng; Perlengkapan RT dari Porselen; Perlengkapan RT dari Tanah Liat/Keramik; Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen; Barang tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan; Semen; Kapur; Gips; Barang dari Semen; Barang dari Kapur; Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi; Barang dari Gips Untuk Konstruksi; Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan; Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri; Mortar atau Beton Siap Pakai; Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya; Barang dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan RT dan Pajangan; Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan; Barang dari Batu Untuk Keperluan RT, Pajangan dan Bahan Bangunan; Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya; Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL

	23969, 23990	
26.	24101, 24102, 24103, 24201; 24202; 24203, 24204, 24205, 24310, 24320	<b>Izin Usaha Industri :</b> Besi dan Baja Dasar ( <i>Iron and Steel Making</i> ) ; Penggilingan Baja ( <i>Steel Rolling</i> ); Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi; Pembuatan Logam Dasar Mulia; Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi; Penggilingan Logam Bukan Besi; Ekstruksi Logam Bukan Besi; Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja; Pengecoran Besi dan Baja; Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
27.	25111, 25112, 25113, 25119, 25120, 25130, 25200, 25910, 25920, 25931, 25932, 25933, 25934, 25940, 25951, 25952, 25991, 25992, 25993, 25994, 25995, 25999	<b>Izin Usaha Industri :</b> Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan; Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan; Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk Bangunan; Barang dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya; Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam; Generator Uap Bukan Ketel Pemanas; Senjata dan Amunisi; Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk; Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam; Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian; Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan; Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam RT; Peralatan Umum; Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam; Barang dari Kawat; Paku, Mur dan Baut; Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya; Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam; Keperluan RT dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja; Pembuatan Profil; Lampu dari Logam; Barang Logam Lainnya YTDL
28.	26110, 26120, 26210, 26220, 26310, 26320, 26391, 26399, 26410, 26420, 26490, 26511, 26512, 26513, 26514, 26520, 26601, 26602, 26710,	<b>Izin Usaha Industri :</b> Tabung Elektron dan Konektor Elektronik; Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya; Komputer dan/atau Perakitan Komputer; Perlengkapan Komputer; Peralatan Telepon dan Faksimili; Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel ( <i>Wireless</i> ); Kartu Cerdas ( <i>Smart Card</i> ); Peralatan Komunikasi Lainnya; Televisi dan/atau Perakitan Televisi; Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video Bukan Industri Televisi; Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya; Alat Ukur dan Alat Uji Manual; Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik; Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik; Alat Uji dalam Proses Industri; Alat Ukur Waktu; Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya; Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi; Peralatan Fotografi; Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya; Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kacamata; Media Magnetik dan Media Optik



	26791, 26792, 26800	
29.	27111, 27112, 27113, 27120, 27201, 27202, 27203, 27310, 27320, 27330, 27401, 27402, 27403, 27404, 27409, 27510, 27520, 27530, 27900	<b>Izin Usaha Industri</b> : Motor Listrik; Mesin Pembangkit Listrik; Pengubah Tegangan ( <i>Transformator</i> ), Pengubah Arus ( <i>Rectifier</i> ) dan Pengontrol Tegangan ( <i>Voltage Stabilizer</i> ); Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik; Batu Baterai Kering (Primer); Akumulator Listrik; Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik; Kabel Serat Optik; Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya; Perlengkapan Lainnya; Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet; Lampu Tabung Gas; Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi; Lampu LED; Peralatan Penerangan Lainnya; Peralatan Listrik RT; Peralatan Elektrotermal RT; Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik RT; Peralatan Listrik Lainnya
30.	28111, 28112, 28113, 28120, 28130, 28140, 28151, 28152, 28160, 28171, 28172, 28173, 28174, 28179, 28180, 28191, 28192, 28193, 28199, 28210, 28221, 28222, 28223, 28224, 28230, 28240, 28250, 28261, 28262, 28263, 28264,	<b>Izin Usaha Industri</b> : Mesin Uap, Turbin dan Kincir; Motor Pembakaran Dalam; Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin; Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas; Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup; Bearing Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin; Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik; Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik; Alat Pengangkat dan Pemindah; Mesin Kantor dan Akuntansi Manual; Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik; Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik; Mesin Fotokopi; Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya; Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga; Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan; Mesin Timbangan; Mesin Pendingin; Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL; Mesin Pertanian dan Kehutanan; Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam; Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu; Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu; Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik; Mesin Metalurgi; Mesin Penambangan, Penggalan dan Konstruksi; Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau; Kabinet Mesin Jahit; Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga; Mesin Tekstil; Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya; Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit; Mesin Percetakan, Mesin Pabrik Kertas; Mesin Keperluan Khusus Lainnya



	28265, 28291, 28292, 28299	
31.	29101, 29102, 29200, 29300	<b>Izin Usaha Industri</b> : Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; Kendaraan Multiguna Pedesaan; Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri <i>Trailer</i> dan <i>Semi Trailer</i> ; Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
32.	30111, 30112, 30113, 30120, 30200, 30300, 30400, 30911, 30912, 30921, 30922, 30990	<b>Izin Usaha Industri</b> : Kapal dan Perahu; Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung; Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal; Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga; Lokomotif dan Gerbong Kereta; Pesawat Terbang dan Perlengkapannya; Kendaraan Perang; Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga; Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga; Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak; Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak; Alat Angkutan Lainnya YTDL
33.	31001, 31002, 31003, 31004, 31009	<b>Izin Usaha Industri</b> : Furnitur dari Kayu; Furnitur dari Rotan dan atau Bambu; Furnitur dari Plastik; Furnitur dari Logam; Furnitur Lainnya
34.	32111, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119, 32120, 32201, 32202, 32300, 32401, 32402, 32501, 32502, 32503, 32509, 32901, 32902, 32903, 32904, 32905, 32906, 32907, 32909	<b>Izin Usaha Industri</b> : Permata; Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi; Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi; Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium; Perhiasan Mutiara; Barang Lainnya dari Logam Mulia; Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenisnya; Alat Musik Tradisional; Alat Musik Bukan Tradisional; Alat Olah Raga; Alat Permainan; Mainan Anak-anak; Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi; Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prothetic; Kacamata; Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya; Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya; Pita Mesin Tulis/Gambar; Kerajinan YTDL; Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan; Serat Sabut Kelapa; Produksi Radioisotop; Fabrikasi Elemen Bakar Uranium; Pengolahan Lainnya YTDL
35.	33111, 33112, 33119,	<b>Izin Usaha</b> : Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan Tangki, Tandon Air dan Generator Uap; Reparasi Produk Senjata dan Amunisi; Reparasi Produk Logam

	33121, 33122, 33131, 33132, 33133, 33141, 33142, 33149, 33151, 33152, 33153, 33159, 33190, 33200	Pabrikasi Lainnya; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus; Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol; Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi; Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik; Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator; Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik; Reparasi Peralatan Listrik Lainnya; Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung; Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta; Reparasi Pesawat Terbang; Reparasi Alat Angkutan Lainnya Bukan Kendaraan Bermotor; Reparasi Peralatan Lainnya; Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri;
36.	35301, 35302	<b>Izin Usaha</b> : Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin; Produksi Es
37.	37021, 37022	<b>Izin Usaha</b> : Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
38.	38212, 38301, 38302	<b>Izin Usaha</b> : Produksi Kompos Sampah Organik; Daur Ulang Barang Logam; daur Ulang Barang Bukan Logam
39.	41013, 45201, 45407	<b>Izin Usaha</b> : Konstruksi Gedung Industri; Reparasi Mobil; Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
40.	58130, 58200, 59111, 59112, 59121, 59122	<b>Izin Usaha</b> : Penerbitan Surat Kabar, jurnal dan Buletin atau Majalah; Penerbitan Piranti Lunak; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah; Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
41.	61925, 61929, 62011, 62012, 62019, 62021, 62024, 62029, 62090, 63111, 63112, 63121, 63122	<b>Izin Usaha</b> : Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas; Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Pengembangan Video Game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet ( <i>E-commerce</i> ); Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things</i> (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya; Aktivitas Pengolahan Data; Aktivitas <i>Hosting</i> dan YBDI; Portal <i>Web</i> dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial; Portal <i>Web</i> dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial
42.	68130	Izin Kawasan Industri
43.	70209, 71102, 71201, 71202, 71203, 71204, 71205,	<b>Izin Usaha</b> : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa <i>Commisioning</i> Proses Industrial, <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>Quality Control</i> (QC); Analisa dan Uji Teknis Lainnya; Penelitian dan Pengembangan Teknologi



	71206, 71209, 72102, 72104, 72109, 74100, 74909, 77301, 77391	dan Rekayasa; Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi; Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi; Aktivitas Perancangan Khusus; Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
44.	82920	Izin Usaha Aktivitas Pengemasan (KBLI : 82920)
45.	95110, 95120, 95210, 95220, 95230, 95240, 95299	<b>Izin Usaha</b> : Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya; Reparasi Peralatan Komunikasi; Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen; Reparasi Peralatan RT dan Peralatan Rumah dan Kebun; Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit; Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah; Reparasi Barang RT dan Pribadi Lainnya
46.	Semua KBLI	Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Industri

**5. Sektor Perdagangan**

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.		Izin Usaha Toko Swalayan (Non OSS)
2.		Surat Izin Usaha Pasar Rakyat (Non OSS)
3.		Surat Izin Khusus Waktu Pelayanan Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Non OSS)
4.		Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (Non OSS)
5.		Surat Keterangan Penyimpanan Barang (Non OSS)
6.		Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (Non OSS)
7.		Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil (Non OSS)
8.		Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha (PPKU) (Non OSS)
9.		Nomor Induk Berusaha (NIB)
10.	47221	Izin Usaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol (Gol. B dan C)
11.	47999	Izin Usaha Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL
12.	63122	Izin Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil
13.	45101, 45102, 45103, 45104	Izin Perdagangan Besar dan Eceran Mobil Baru dan Bekas
14.	45202	Izin Pencucian dan salon Mobil
15.	45301, 45302	Izin Perdagangan Besar dan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
16.	45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406	Izin Perdagangan Besar dan Eceran Sepeda Motor Baru dan Bekas serta Suku Cadangnya
17.	46100	Izin Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak
18.	46201,	<b>Izin Perdagangan Besar</b> : Padi dan Palawija; Buah-Buahan



	46202, 46203, 46204, 46205, 46208, 46209	yang Mengandung Minyak; Bunga dan Tanaman Hias; Tembakau Rajangan; Binatang Hidup; Kulit dan Kulit Jangat; Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
19.	46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46319	<b>Izin Perdagangan Besar</b> : Beras; Buah-Buahan; Sayuran; Kopi, Teh dan Kakao; Minyak dan Lemak Nabati; Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
20.	46321, 46322, 46323, 46325, 46326, 46327	<b>Izin Perdagangan Besar</b> : Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan; Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan; Daging dan Daging Olahan Lainnya; Telur dan Hasil Olahan Telur; Susu dan Produk Susu; Minyak dan Lemak Hewani
21.	46331, 46332, 46334, 46335, 46339	<b>Izin Perdagangan Besar</b> : Gula, Coklat dan Kembang Gula; Produk Roti; Minuman Non Alkohol Bukan Susu; Rokok dan Tembakau; Makanan dan Minuman Lainnya
22.	46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46499	<b>Izin Perdagangan Besar</b> : Tekstil; Pakaian; Alas Kaki; Barang Lainnya dari Tekstil; Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya; Alat Tulis dan Gambar; Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk; Alat Fotografi dan Barang Optik; Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga; Alat Olah Raga; Alat Musik; Perhiasan dan Jam; Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak; Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
23.	46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599	<b>Izin Perdagangan Besar</b> : Komputer dan Perlengkapan Komputer; Piranti Lunak; Suku Cadang Elektronik; Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong; Peralatan Telekomunikasi; Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian; Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Alat Transportasi darat, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
24.	46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46651, 46693,	<b>Izin Perdagangan Besar</b> : Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Kaca; Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya; Semen, Kapur, Pasir dan Batu; Bahan Konstruksi dari Porselen; Bahan Konstruksi dari Kayu; Cat; Berbagai Macam Material Bangunan; Bahan Konstruksi Lainnya; Bahan dan Barang Kimia; Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar; Kertas dan Karton; Barang dari Kertas dan Karton; Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai; Produk Lainnya YTDL; Berbagai Macam Barang

	46694, 46695, 46696, 46699, 46690	
25.	47112, 47192	<b>Izin Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang :</b> Makanan, Minum atau Tembakau Bukan di Minimarket; Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba
26.	47211, 47212, 47213, 47214, 47219, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249	<b>Izin Perdagangan Eceran :</b> Padi dan Palawija; Buah-Buahan; Sayuran; Hasil Peternakan; Hasil Pertanian Lainnya; Minuman Tidak Beralkohol; Khusus Rokok dan tembakau di Toko; Beras; Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya; Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; Daging dan Ikan Olahan; Makanan Lainnya
27.	47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420	<b>Izin Perdagangan Eceran :</b> Komputer dan Perlengkapannya; Peralatan Video Game dan Sejenisnya; Piranti Lunak; Alat Telekomunikasi; Mesin Kantor; Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
28.	47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47596, 47597, 47599	<b>Izin Perdagangan Eceran :</b> Tekstil; Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil; Perlengkapan Jahit Menjahit; Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Kaca; genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya; Semen, Kapur, Pasir dan Batu; Bahan Konstruksi dari Porselen; Bahan Konstruksi dari Kayu; Cat, Pernis dan Lak; Berbagai macam Material Bangunan; Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya; Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding/Lantai di Toko; Furnitur; Peralatan Listrik RT dan Perlengkapannya; Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik; Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Tanah Liat; Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Bambu atau Rotan; Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Tanah Liat, Bambu dan Rotan; Alat Musik; Peralatan dan Perlengkapan RT lainnya YTDL
29.	47611, 47612, 47620, 47630, 47640, 47650	<b>Izin Perdagangan Eceran :</b> Alat Tulis Menulis dan Gambar; Hasil Percetakan dan Penerbitan; Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko; Khusus Peralatan Olah Raga di Toko; Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko; Kertas, Karton dan Barang Dari Kertas/Karton
30.	47711, 47712, 47713, 47714,	<b>Izin Perdagangan Eceran :</b> Pakaian; Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya; Pelengkap Pakaian; Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya; Alat Fotografi dan Perlengkapannya; Alat Optik dan Perlengkapannya; Kacamata; Jam; Barang

	47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47752, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47796, 47797	Perhiasan; Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor; Pembungkus dari Plastik; Khusus Barang Baru Lainnya YTDL; Barang Bekas Perlengkapan RT; Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas; Barang Perlengkapan Pribadi Bekas; Barang Listrik dan Elektronik Bekas; Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas; Barang Antik; Barang Bekas Lainnya; Hewan Ternak; Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; Bunga Potong/Florist; Tanaman dan Bibit Tanaman; Pupuk dan Pemberantas Hama; Perlengkapan dan Media Tanaman Hias; Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya; Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang; Barang Kerajinan dari Logam; Barang Kerajinan dari Keramik; Lukisan; Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya; Mesin Pertanian dan Perlengkapannya; Mesin Jahit dan Perlengkapannya; Mesin Lainnya dan Perlengkapannya; Alat-alat Pertanian; Alat-alat Pertukangan
31.	47811, 47812, 47813, 47814, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47826, 47827, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47845, 47846, 47849, 47851,	<b>Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar :</b> Komoditi Padi dan Palawija; Komoditi Buah-Buahan; Komoditi Sayur-sayuran; Komoditi Hasil Peternakan; Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan; Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya; Beras; Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya; Kopi, Gula pasir, Gula Merah dan Sejenisnya; Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; Minuman; Rokok dan Tembakau; Komoditi Makanan dan Minuman YTDL; Tekstil; Pakaian; Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya; Pelengkap Pakaian dan Benang; Bahan Kimia; Pupuk dan Pemberantas Hama; Aromatik/Penyegar (Atsiri); Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan YBDI dan YTDL; Kacamata; Barang Perhiasan; Jam; Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya; Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor; Barang Keperluan Pribadi Lainnya; Barang Elektronik; Alat dan Perlengkapan Listrik; Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin; Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu dan Tanah Liat; Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan; Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Bambu atau Rotan; Alat Kebersihan; Perlengkapan RT Lainnya; Kertas,



	47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882, 47883, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899	Karton dan Barang dari Kertas; Alat Tulis Menulis dan Gambar; Hasil Pencetakan dan Penerbitan; Alat Olah raga dan Alat Musik; Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya; Mesin kantor; Peralatan Telekomunikasi; Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya; Barang Kerajinan; Mainan Anak-Anak; Lukisan; Barang Antik; Barang Bekas Perlengkapan RT; Pakaian, Alas kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas; Barang Listrik dan Elektronik Bekas; Barang Bekas Campuran; Barang Lainnya
32.	47911, 47912, 47913, 47914, 47919	<b>Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk</b> : Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium; Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Perlengkapan Pribadi; Barang Perlengkapan RT dan Perlengkapan Dapur; Barang Campuran Sebagaimana KBLI 47911 s.d 47913; Berbagai Macam Barang Lainnya
33.	47920	Izin Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak
34.	47991, 47992, 47993, 47994, 47995, 47997, 47998	<b>Izin Perdagangan Eceran Keliling</b> : Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian; Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan; Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium; Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi; Perlengkapan RT dan Perlengkapan Dapur; Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer; Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak dan Lukisan
35.	52101	Izin Pergudangan dan Penyimpanan
36.	52109	Izin Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
37.	52102	Izin Aktivitas Cold Storage
38.	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti Bukan Karya Hak Cipta
39.	68111	Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
40.	47111, 47191	<b>Izin Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang</b>

		<b>Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di :</b> Minimarket/Supermarket/Hypermarket; Toserba (Department Store)
41.		Tanda Daftar Gudang (TDG) untuk KBLI 52101, 52102 dan 52109
42.		Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Gol. B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)
43.	Seluruh KBLI	<b>Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi:</b> Penerima Waralaba Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri; Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri; Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

6. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.		Keterangan Rencana Kota (KRK) (Non OSS)
2.		Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Non OSS)
3.		Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (Non OSS)
4.		Izin Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pengesahan <i>Site Plan</i> ) (Non OSS)
5.		Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (Pertelaan Bangunan) (Non OSS)
6.		Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
7.		Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
8.		Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

7. Sektor Transportasi

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.		Izin Trayek Untuk Angkutan Penumpang Dalam Trayek dan Teratur (Non OSS)
2.	49442, 49450	<b>Izin :</b> Angkutan Jalan Rel Wisata; Angkutan Jalan Rel Lainnya
3.	52222, 52223, 52221, 52215	<b>Izin :</b> Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau; Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan; Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut; Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan ( <i>Off Street Parking</i> )
4.	50211, 50228, 50111, 50141, 50212, 50213, 50221, 50222, 50135, 50223, 50114, 50131, 50134,	<b>Izin :</b> Angkutan Sungai dan Danau <i>Liner</i> (Trayek Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang; Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang; Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Untuk Penumpang; Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum; Angkutan Sungai dan Danau <i>Tramper</i> (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang; Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBDI; Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan; Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus; Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayanan Rakyat; Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya; Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang; Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum; Angkutan

	50218	Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang; Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota Untuk Penumpang;
5.	42103, 42914	<b>Izin</b> : Konstruksi Jalan Rel; Pengerukan;
6.	33151	Izin Usaha Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
7.	49216, 49219, 49229, 49415, 49421, 49429, 49423, 49212, 49214, 49411, 49413	<b>Izin</b> : Angkutan Bus Khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya; Angkutan Darat Khusus Bukan Bus; Angkutan Taksi; Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Bus Perbatasan; Angkutan Bus Kota; Angkutan Perbatasan Bukan Bus Dalam Trayek; Angkutan Perkotaan Bukan Bus Dalam Trayek
8.	43120	Izin Penyiapan Lahan
9.		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) (KBLI Terkait : 84127)
10.		<b>Izin</b> : Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum; Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum (KBLI Terkait : 42103)
11.		Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum (KBLI Terkait : 49110, 49120, 49441)
12.		<b>Izin</b> : Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus; Operasi Perkeretaapian Khusus; Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus (KBLI Terkait : 49442, 49450)
13.		Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api, Kelas Jalur Kereta Api, Kelas Stasiun Kereta Api, dan/atau Fasilitas Operasi Kereta Api, dan/atau Menambah Jumlah Rangkaian Kereta Api Khusus) (KBLI Terkait : 49450)
14.		<b>Sertifikat Standar</b> : Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi); Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah); Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) (KBLI Terkait : 50111, 50114, 50131, 50134)
15.		<b>Sertifikat Standar</b> : Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal; Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan (KBLI Terkait : 33151)
16.		<b>Sertifikat Standar</b> : Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur ( <i>Liner</i> ) (Risiko Menengah Tinggi); Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi); Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi (Risiko Menengah Tinggi); Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi (Risiko Menengah Tinggi); Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper/Tramper</i> Khusus (Risiko Menengah Tinggi) (KBLI Terkait : 50111, 50114, 50131, 50134)
17.		<b>Izin</b> : Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi); Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi); Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum ( <i>General Cargo/Multipurpose</i> ) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti



		Kemas (Risiko Menengah Tinggi); Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum ( <i>General Cargo/Multipurpose</i> ) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan dan Roro (Risiko Menengah Tinggi) (KBLI Terkait : 52221)
18.		<b>Izin</b> : Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi); Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi); Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi) (KBLI Terkait : 42914, 43210)
19.		<b>Sertifikat Standar</b> : Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi) (KBLI Terkait : 42914, 43210)
20.		<b>Sertifikat Standar</b> : Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi); Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi); Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi); Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi); Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) (KBLI : 43210)

**8. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan**

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.		<b>Izin Praktik Tenaga Kesehatan</b> : Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internis, Teknisi Kardiovaskuler, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Psikolog Klinik, Teknik Elektromedik, Fisioterapis, Terdaftar Penyehat Tradisional, Bidan Praktek Mandiri, Perawat Praktek Mandiri, Perawat Gigi Praktek Mandiri, Fisioterapi Praktek Mandiri (Non OSS)
2.		<b>Izin Kerja Tenaga Kesehatan</b> : Sanitarian, Nutrisionis, Epidemiologi Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Perawat, Perawat Anastesi, Bidan, Okupasi Terapis, Terapis Gigi dan Mulut, Perekam Medis, Radiografer, Refraksionis Optisien, Teknisi Gigi, Tukang Gigi, Teknisi Pelayanan Darah, Terapis Wicara, Ortotik Prostetik, Fisikawan Medis, Entomology Kesehatan, Mikrobiologi Kesehatan (Non OSS)
3.		<b>Sertifikat Standar</b> : Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah; Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah (KBLI Terkait : 86101, 86903) (Non OSS)
4.	81290	Izin Pest Control (Non OSS)
5.	11052	Izin Depot Air Minum (Non OSS)
6.	21022, 21015	<b>Izin</b> : Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Usaha Mikro Obat Tradisional); Industri Alat Kesehatan Dalam Sub Gol 2101 (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT)
7.	86903, 86101, 86103, 86105,	<b>Izin</b> : Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Unit Transfusi Darah/UTD Kelas Pratama, Unit Transfusi Darah Kelas Madya, Optikal dan Rumah Sakit Kelas Pratama); Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah

	86102, 86902, 86104, 86901	Kelas C dan D); Izin Aktivitas Rumah Sakit Swasta : Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Penyelenggaraan Panti Sehat Berkelompok); Aktivitas Klinik Pemerintah (Klinik Pratama dan Utama Pemerintah); Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (Griya Sehat);
8.	47721, 47722, 47842, 47843. 47723, 47844, 47724, 47725	<b>Izin</b> : Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotek; Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotek (Toko Obat); Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi; Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetika; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (Toko Kosmetik); Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia
9.	56305	Izin Rumah/Kedai Obat Tradisional
10.	32909, 32501	Izin Industri Pengolahan Lainnya YTDL (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan Tongkat); Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan)
11.	81290	Izin Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Pada Bangunan, Permukiman, Industri Dan Tempat Usaha Lainnya di Wilayah)
12.	17091	Izin Industri Kertas Tissue (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT)
13.	20231	Izin Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (Perusahaan Rumah Tangga/PRT Alat Kesehatan dan PKRT Produk Sabun Cuci)
14.		Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota (KBLI Terkait : 56102, 56103, 56104, 56109)
15.		Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) (KBLI Terkait : 10211, 10212, 10214, 10291, 10311, 10312, 10313, 10330, 10413, 10422, 10424, 10611, 10612, 10621, 10622, 10629, 10633, 10710, 10722, 10729, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750, 10761, 10763, 10771, 10772, 10773, 10779, 10792, 10793, 10794, 10799)
16.		Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi di Wilayah (KBLI Terkait : 11052, 10392, 10391, 56210, 56290, 56101, 56109)
17.		Sertifikat Laik Sehat di Wilayah (KBLI Terkait : 90011, 93219, 55194, 55192, 93294, 93113, 93114, 55110, 55120, 93292, 68120, 56302, 93291, 55191, 55199, 55900, 55130, 93211, 93293, 55193)
18.		Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) : (KBLI Terkait : 10212, 10215, 10295, 10298, 10311, 10312, 10313, 10330, 10411, 10413, 10422, 10424, 10611, 10612, 10613, 10614, 10633, 10634, 10621, 10622, 10629, 10710, 10722, 10723, 10729, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10761, 10763, 10771, 10772, 10773, 10779, 10793, 10794, 10796, 10799)

**9. Sektor Pariwisata**

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makan dan Minuman (Non OSS)
2.		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi (Non OSS)
3.		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Non OSS)
4.	93191, 93111, 93114, 93119, 93115, 93116, 93195, 93232, 93299, 93244, 93231, 93221, 93224, 93239, 93292, 93219, 93229, 93193	<b>Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) :</b> Promotor Kegiatan Olah Raga; Fasilitas Stadion; Fasilitas Lapangan; Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya; Fasilitas Olah Raga Beladiri; Fasilitas Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Centre</i> ); Aktivitas Olah Raga Tradisional; Taman Rekreasi dan Taman Wisata; Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL; Kolam Pemancingan; Wisata Agro; Permandian Alam; Wisata Pantai; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; Karaoke; Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya; Daya Tarik Wisata Alam Lainnya; Aktivitas Perburuan
5.	96121, 96129	<b>Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) :</b> Rumah Pijat; Aktivitas Kebugaran Lainnya
6.	90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 90090	<b>Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) :</b> Aktivitas Seni Pertunjukan; Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan; Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan; Pelaku Kreatif Seni Musik; Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa; Pariwisata Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya
7.	68112	Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) : Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus
8.	82301, 82302	<b>Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) :</b> Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE); Jasa Penyelenggaraan Event Khusus ( <i>Special Event</i> )
9.	70201	Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Aktivitas Konsultasi Pariwisata
10.	49425	Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) : Angkutan Darat Wisata
11.	93191, 93111, 93114, 93119, 93115, 93116, 93195, 93232,	<b>Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) :</b> Promotor Kegiatan Olah Raga; Fasilitas Stadion; Fasilitas Lapangan; Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya; Fasilitas Olah Raga Beladiri; Fasilitas Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Centre</i> ); Aktivitas Olah Raga Tradisional; Taman Rekreasi dan Taman Wisata; Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL; Kolam Pemancingan; Wisata Agro; Permandian Alam; Wisata Pantai; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; Karaoke;



	93299, 93244, 93231, 93221, 93224, 93239, 93292, 93219, 93229, 93193	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya; Daya Tarik Wisata Alam Lainnya; Aktivitas Perburuan
12.	96121, 96129	<b>Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) :</b> Rumah Pijat; Aktivitas Kebugaran Lainnya
13.	90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 90090	<b>Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) :</b> Aktivitas Seni Pertunjukan; Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan; Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan; Pelaku Kreatif Seni Musik; Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa; Pariwisata Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya
14.	68112	Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) : Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus
15.	82301, 82302	<b>Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) :</b> Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE); Jasa Penyelenggaraan Event Khusus ( <i>Special Event</i> )

10. Sektor Ketenagakerjaan

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.		Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU LPTKS) (Non OSS)
2.		Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) (Non OSS)
3.	78411, 78412, 78413, 78414, 78415, 78416, 78417, 78419	<b>Izin Pelatihan Kerja :</b> Teknik Pemerintah; Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah; Industri Kreatif Pemerintah; Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah; Bisnis dan Manajemen Pemerintah; Pekerjaan Domestik Pemerintah; Pertanian dan Perikanan Pemerintah; Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya
4.	78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, 78429	<b>Izin Pelatihan Kerja :</b> Teknik Swasta; Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta; Industri Kreatif Swasta; Pariwisata dan Perhotelan Swasta; Bisnis dan Manajemen Swasta; Pekerjaan Domestik Swasta; Pertanian dan Perikanan Swasta; Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
5.	78431, 78432, 78433, 78434, 78435,	<b>Izin Pelatihan Kerja :</b> Teknik Perusahaan; Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan; Industri Kreatif Perusahaan; Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan; Bisnis dan Manajemen Perusahaan; Pekerjaan Domestik Perusahaan; Pertanian dan Perikanan Perusahaan; Pelatihan Kerja

	78436, 78437, 78439	Perusahaan Lainnya
--	---------------------------	--------------------

**11. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan**


No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.	85111, 85112	<b>Izin Pendidikan Dasar Pemerintah :</b> Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah; Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah (Non OSS)
2.	85121, 85122	<b>Izin Pendidikan Dasar Swasta :</b> Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta; Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (Non OSS)
3.	85131, 85132, 85133, 85134, 85135, 85139	<b>Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</b> Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah; Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal; Pendidikan Kelompok Bermain; Pendidikan Taman Penitipan Anak; Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa; Pendidikan Anak Usia Dini Lainnya (Non OSS)
4.	85141, 85142, 85143, 85144	<b>Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar :</b> Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain; Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak; Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar; Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama (Non OSS)
5.	85151, 85152, 85153, 85154, 85155	<b>Izin Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar :</b> Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran; Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula; Satuan Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Wustha; Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula; Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha (Non OSS)
6.	85161, 85162, 85163	<b>Izin Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar :</b> Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini; Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar; Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama (Non OSS)
7.		Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
8.		Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

**12. Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM; Sosial)**

No.	Kode KBLI	Klasifikasi Jenis Perizinan
1.	64141	Izin Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) (Non OSS)
2.	64142	Izin Unit Simpan Pinjam koperasi Primer (USP Koperasi Primer) (Non OSS)
3.	64143	Izin Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) (Non OSS)
4.	64144	Izin Unit Simpan Pinjam koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder) (Non OSS)
5.	64145	Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) (Non OSS)
6.	64146	Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi

		Primer (USPPS Koperasi Primer) (Non OSS)
7.	64147	Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) (Non OSS)
8.	64148	Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder) (Non OSS)
9.		Izin Penelitian (KBLI Terkait : 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72105, 72106, 72107, 72109, 72201, 72202, 72203, 72204, 72205, 72206, 72209)
10.	88911	Izin Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman (Non OSS)
11.	88919	Izin Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya (Non OSS)

WALI KOTA MAKASSAR

  
MOH. RAMDHAN POMANTO